

Untuk

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : SPRIN/18/I/KA/PB.02/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan dan perawatan tahanan tindak

pidana Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM
DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

 disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan penjagaan, pengawasan dan perawatan tahanan di Rutan BNN Provinsi NTB pada tanggal 20 Januari 2025 s.d 31 Januari 2025, sesuai jadwal terlampir;

- 2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : Januari 2025





LAMPIRAN
SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR : SPRIN/18/I/KA/PB.02/2025/BNNP

TANGGAL: Januari 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS JAGA TAHANAN RUTAN BNN PROVINSI NTB BULAN JANUARI 2025

NO	NAMA PETUGAS														JAD	WA	L JA	GA	TAF	IANA	λN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Anang Thoha M																															
2	Anendi																															
3	Wawan Zulfadli, S.Adm																															
4	Saparwadi																															
5	Sutan Wahyudi, SH																															
6	Abdurrahimin																															

CATATAN:

- 1. Petugas Jaga melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap tahanan di Rutan BNNP NTB selama 1 x 24 Jam
- 2. Setelah melakukan tugas jaga petugas jaga diperkenankan untuk lepas dinas selama 1 x 24 Jam
- 3. Apabila ada keadaan darurat medis petugas jaga disarankan untuk menghubungi Rumah Sakit terdekat
- 4. Apabila petugas berhalangan jaga agar berkoordinasi dengan petugas lainnya dan melapor ke pimpinan
- 5. Jadwal Ini tetap dilanjutkan pada bulan berikutnya disesuaikan dengan urutan jadwal jaga masing-masing petugas

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : Januari 2025



